

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS AMUNTAI TENGAH

2024

Kpt 725 Tahun 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Ketentuan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan BA Pleno KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 164/PP.04.2-BA/6308/2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt KPU No 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kpt KPU No 475 Tahun 2024; Kpt KPU No 476 Tahun 2024; BA Pleno KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 164/PP.04.2-BA/6308/2024.
 - Keputusan ini menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- Catatan
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Mei 2024.
 - Lamp : 4 hlm.